



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON
NOMOR 10.1 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK
NEGARA DAN LOGISTIK EKS PEMILIHAN KEPALA DAERAH PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kegiatan Penghapusan barang milik negara dan Logistik eks Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penghapusan Barang Milik Negara dan Logistik eks Pemilihan Kepala Daerah pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan Penghapusan Barang Milik Negara dan Logistik eks Pemilihan Kepala Daerah pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Republik Indonesia tahun 2003 nomor 47 tambahan lembaran Negara nomor 4286);
2. Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Republik Indonesia tahun 2004 nomor 5, tambahan lembaran Negara nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

Negara (Lembaran Republik Indonesia tahun 2004 nomor 66, tambahan lembaran Negara nomor 4100);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6520);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA DAN LOGISTIK EKS PEMILIHAN KEPALA DAERAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Penghapusan Barang Milik Negara dan Logistik eks Pemilihan Kepala Daerah pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2024 sebagaimana terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sebagaimana dimaksud diktum KESATU, panitia Penghapusan Barang Milik Negara mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Meneliti dan memeriksa Barang yang akan dijual, meliputi:
 - a. Menginventarisir dan meneliti dokumen barang;
 - b. Menginventarisir dan meneliti kondisi fisik barang;
 - c. Menetapkan jumlah dan jenis barang;
 - d. Menetapkan perkiraan nilai limit sebagai dasar usulan penjualan barang;
2. Menyusun Jadwal pelaksanaan Pejualan melalui Lelang;
3. Menyelesaikan kelengkapan Administrasi usulan Persetujuan Penjualan dan Pemusnahan;
4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kota Cirebon selaku Pengguna Barang;
5. Berkoordinasi dengan KPKNL setempat terkait penjualan dan pemusnahan;
6. Menyusun hasil laporan penjualan atau pemusnahan kepada Sekretaris KPU Kota Cirebon selaku Pengguna Barang;

KETIGA : Biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Hibah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 18 Februari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON,

ttd.

ANA SITI HASANAH

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Rully Ruslian Fauzi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON
NOMOR 10.1 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
DAN LOGISTIK EKS PEMILIHAN KEPALA
DAERAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON TAHUN 2024

TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
DAN LOGISTIK EKS PEMILIHAN KEPALA DAERAH
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TAHUN 2024

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAN |
|----|--------------------|--|----------------------------|
| 1 | Ana Siti Hasanah | Sekretaris | Penanggung Jawab |
| 2 | Ferry Dwi Andiyani | Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik | Ketua |
| 3 | Zaenal Khapidin | Teknisi Gedung dan Bangunan | Sekretaris |
| 4 | Sartono | Petugas Protokol | Anggota |
| 5 | Wahyu Yuliarto | Jagatsaksana | Anggota |

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON,

ttd.

ANA SITI HASANAH

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Rully Ruslian Fauzi